



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**PADMO SUPAR** Tempat tanggal lahir Karanganyar 31 Desember 1946, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Gedangan RT 04 RW 05, Desa Nangsri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai...  
**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 08 Januari 2024, Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Krg tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 8 Januari 2024, Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Krg tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca/mempelajari surat permohonan perkara perdata tanggal 8 Januari 2024, Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Krg dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 8 Januari 2024, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka, Pemohon secara tertulis menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Krg dengan

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No : 03/Pdt.P/2024/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Krg, dicabut;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 15 Januari 2024 oleh SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SULARNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim,

SULARNO, S.H.

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan No : 03/Pdt.P/2024/PN.Krg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp. 80.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 2 halaman Penetapan No : 03/Pdt.P/2024/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)